



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 – 21608

*Email: arsippustaka.pessel@gmail.com*

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 764/ 19 /Kpts/DKP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PERSONIL PENGAWAS KEGIATAN PEMBANGUNAN PAGAR  
KANTOR PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan dan pengelolaan barang/jasa Kegiatan Pembangunan Pagar Kantor Tahun Anggaran 2019, perlu penunjukan dan pengangkatan Personil Pengawas pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Personil Pengawas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pedoman Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang nomor 21 Drt Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Neagara republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-undang Nonmor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keungan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Taambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Aparatur Sipil Negara Saudara **DANIEL ARCLO,ST** NIP.19870114 201903 1 001, Penata Muda (III/a) Staf Seksi Perencanaan Keciptakarya dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pengawas Pekerjaan kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Pembangunan Pagar pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Personil Pengawas Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pengawas pekerjaan baik menyangkut kualitas maupun kuantitas.
  2. Memberikan bimbingan teknis agar mutu pekerjaan dapat di pertanggungjawabkan.
  3. Memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apabila pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi.
  4. Mencatat dan memberikan laporan pencapaian target fisik ke PPTK.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan keluarnya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 7 Mei 2019



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Bank Nagari cabang Painan
4. Kabid dilingkungan BPKD Kab. Pesisir Selatan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan